

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI

NO : 119 - 14798

DENGAN

STIKes SITI HAJAR MEDAN

NO : 120/STIKes/SH/XI/2018

TENTANG

**BIDANG PENDIDIKAN - PELATIHAN – PENELITIAN-PELAYANAN
KESEHATANSTIKes SITI HAJAR MEDAN**

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI

Pada hari ini tanggal tujuh bulan November Tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr..RM. Djoelham Binjai, yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr SUGIANTO, Sp.OG : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham, bertindak atas nama dan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Trisno Susilo, SST.Ft.,M.K.M : Jabatan Ketua STIKes Siti Hajar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Siti Hajar disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM. Djoelham Binjai sebagai rumah sakit pendidikan bagi STIKes Siti Hajar Medan dan pelaksanaan Praktek Belajar Klinik Mahasiswa STIKes Siti Hajar Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM. Djoelham Binjai dengan uraian sebagaimana pada pasal – pasal dibawah ini.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud perjanjian kerjasama kedua belah pihak dalam memajukan dan mengembangkan.

- a. Meningkatkan kerjasama kedua belah pihak dalam memajukan dan mengembangkan dunia kesehatan, khususnya dibidang Fisioterapi.
- b. Melaksanakan Praktik Belajar Klinik kepada mahasiswa STIKes Siti Hajar Medan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Fisioterapi dan Sarjana Fisioterapi.

Adapun Tujuan Perjanjian Kerjasama ini, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia dibidang kesehatan, khususnya dibidang Fisioterapi Rumah Sakit bagi mahasiswa Fisioterapi.
- b. Menciptakan kemandirian bagi mahasiswa Fisioterapi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Memanfaatkan kegiatan proses pendidikan, pelatihan, penelitian dan praktek klinik Fisioterapi sebagai bahan dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- d. Mempersiapkan mahasiswa Fisioterapi yang mampu menerapkan keilmuannya ditengah – tengah masyarakat.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam melaksanakan Praktik Belajar Klinik STIKes Siti Hajar Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM. Djoelham Binjai.

Pasal 3

Tanggung Jawab

- a. PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM. Djoelham Binjai untuk Praktik Belajar Klinik mahasiswa STIKes Siti Hajar Medan.

- b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan pelaksanaan Praktik Belajar Klinik mahasiswa STIKes Siti Hajar Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai
- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

- a. Pelaksanaan nota kesepahaman ini berlaku dan dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diubah diperpanjang dan di akhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Ketentuan Tambahan

Perjanjian Kerjasama ini merupakan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dengan STIKes Siti Hajar Medan.

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjama ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan dapat dibuat addendum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan iktikad baik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Medan dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing – masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Ketua
STIKes Siti Hajar Medan



TRISNO SUSILO, SST.Ft., M.K.M

PIHAK PERTAMA,
Direktur
RSUD Dr RM. Djoelham Binjai



Dr. SUGIANTO, Sp. OG